

BAHAYA NARKOBA TERHADAP GENERASI MUDA

THE DANGER OF DRUGS TO YOUTH

Lambang Siswandi ¹, Sarbini ², Moh Kamaluddin ³, Wyda Lusiana ⁴, Ulfa Rahmawati ⁵

Ragil Ira Mayasari ⁶, Irwan Swandana ⁷, Ana Indrawati ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Mayjen Sungkono

Email : lsiswandi1969@gmail.com

Article History:

Received: 28 Oktober 2022

Revised: 16 November 2022

Accepted: 12 Desember 2022

Keywords: *Counseling, Abuse, Drugs, Youth Generation.*

Abstract: *Counseling about drug abuse is very important, especially among youth generation. This age period is a group that is prone to drug abuse because of the desire to do experiment, seek identity, seek recognition and lifestyle. The counseling aims to provide knowledge and understanding about the disadvantages of drug abuse, the impact of drug abuse and the legal impact of drug abuse. This counseling is important as a preventive effort to overcome the danger of drugs. Hopefully, the youth generation will be more interested to find out what drugs are and examine the pros and cons without having to try and learn from other's experience.*

Abstrak

Penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan terutama di kalangan generasi muda. Periode usia ini merupakan kelompok yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba karena adanya keinginan untuk mencoba-coba, mencari jati diri, mencari pengakuan dan gaya hidup. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kerugian penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya preventif dalam penanggulangan bahaya narkoba, harapannya generasi muda tergerak untuk mencari tahu apa itu narkoba dan mencermati untung ruginya tanpa harus mencoba dan dapat belajar dari pengalaman orang lain.

Kata Kunci: Penyuluhan, Penyalahgunaan, Narkoba, Generasi muda.

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius untuk di tangani oleh pemerintah. Efek narkoba tentunya sangat buruk untuk kesehatan dapat membuat kecanduan bagi yang memakainya. 1 Maka tidak heran apabila narkoba dianggap sebagai kejahatan (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pencegahan, penindakan secara pidana (*Penal Policy*) bagi pelaku dan penggunaan sistem rehabilitasi bagi korban yang kecanduan akan narkoba.

Narkoba merupakan kependekan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, dimana di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yaitu UU no. 35 Tahun 2009. Narkotika sendiri dalam UU No.35 Tahun 2009 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba adalah racun, dimana pemakainya akan mengalami gangguan di susunan syaraf pusatnya. Awalnya pemakai akan mengalami euphoria sesaat, kemudian terpacu dan akhirnya menjadi tertekan dan memunculkan rasa lesu. Keadaan lesu inilah yang kemudian memunculkan efek ketagihan (*addicted*), dimana tiba-tiba pemakai kembali teringat masa riang ketika memakai narkoba sehingga ingin mengulanginya lagi dengan memakai narkoba lagi.² Keinginan untuk memakai kembali narkoba akibat ketagihan atau 'sakau' pada akhirnya akan sampai pada ketergantungan terhadap narkoba.

Pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang berasal dari beragam kelompok umur, data dari BNN tahun 2021 sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun diprediksi terpapar narkoba. Provinsi Jawa Timur termasuk dalam 10 besar wilayah dengan pengungkapan kasus narkoba terbesar di Indonesia, dengan 5.931 kasus pada tahun 2021. Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi Jawa Timur adalah 1.162 dengan rincian 1002 kategori waspada dan 160 kategori bahaya, tertinggi kedua di Indonesia. Desa Padusan yang berada di Kecamatan Pacet menjadi salah satu kawasan rawan narkoba dengan kategori waspada.³

Pemuda dalam undang-undang no. 40 Tahun 2009 didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun, dimana periode ini adalah periode penting pertumbuhan dan perkembangan manusia. Periode usia ini merupakan kelompok yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba karena adanya keinginan untuk mencoba-coba, mencari jati diri, mencari pengakuan dan gaya hidup. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pemuda di tahun 2018 (13 ibukota provinsi di Indonesia) sebanyak 2,29 juta orang, atau hampir 24-28% pemuda menggunakan narkoba.³ Kejahatan terkait narkotika dan psikotropika semester pertama tahun 2022 mencapai 15.455 kasus, menjadi peringkat kedua kejahatan tertinggi di Indonesia setelah pencurian dengan pemberatan.⁴

Penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan sebagai salah satu upaya preventif dalam penanggulangan bahaya narkoba. Pencegahan dapat dilakukan melalui diri, keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kerugian penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum penyalahgunaan narkoba. Pentingnya pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan penting dilakukan agar para pemuda tergerak untuk mencari tahu apa itu narkoba dan mencermati untung ruginya tanpa harus mencoba dan dapat belajar dari pengalaman orang lain.

METODE

Metode pengabdian masyarakat (PKM) dilakukan dengan cara penyuluhan /diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini dilakukan di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah peserta 20 peserta yang berasal dari Karang Taruna Desa Padusan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba terhadap generasi muda dilakukan dengan 2 tahapan yaitu; (1) dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan, (2) melakukan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana materi yang telah disampaikan dipahami dengan baik.

HASIL

Upaya penyuluhan narkoba di desa padusan kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2022. Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman sejak dini kepada para Karang Taruna di desa padusan tentang bahayanya narkoba yang kian hari semakin marak terjadi. Apalagi desa padusan adalah Kawasan wisata yang tentunya lebih rentan dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam tahapan pertama kegiatan ini pemateri menggunakan metode ceramah. Materi yang disampaikan yaitu; (1) Pengertian Narkoba, (2) Dasar hukum larangan peredaran narkoba, (3) Macam-macam narkoba, (4) Modus peredaran narkoba, (5) Bahaya penggunaan narkoba.

Contoh Tabel:



Gambar 1: Penyampaian Materi tentang Bahaya Narkoba

Sedangkan untuk tahapan kedua yaitu pemaparan materi sebagaimana gambar yang ada di atas maka kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang di bagi kedalam 2 sesi tanya jawab dengan masing-masing sesi 3 pertanyaan. Pada saat kegiatan sesi tanya jawab ternyata mendapatkan antusias yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sesi peserta yang rebutan untuk bertanya, sebagaimana yang terdapat di gambar 2 dan 3.





Gambar 2 dan 3: Sesi Tanya Jawab tentang Bahaya Narkoba

Bahwa dari hasil tanya jawab tersebut diperoleh gambaran bahwa para peserta sangat (1) bersemangat dalam kegiatan penyuluhan (2) pemahaman akan tentang bahaya narkoba di kalangan karang taruna meningkat, (3) peserta memahami akan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, maka dapat disimpulkan penyuluhan bahaya narkoba di kalangan karang taruna desa Padusan kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto yakni; (1) bersemangat dalam kegiatan penyuluhan (2) pemahaman akan tentang bahaya narkoba di kalangan karang taruna meningkat, (3) peserta memahami akan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Mengingat dampak penyuluhan bahaya narkoba begitu besar maka kegiatan semacam ini sudah selayaknya dapat terus dilakukan di desa-desa lain, sebagai upaya preventif untuk melindungi kaum generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat tentunya banyak mengucapkan terima kasih kepada ketua Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama kegiatan. Selain itu juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kepala desa padusan kecamatan pacet kabupaten mojokerto yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama kegiatan sehingga berjalan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR REFERENSI

- [1] "Ahmad Darwis", "Narkoba, bahaya dan cara mengatasipasi", Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 No. 1 Mei 2017, hlm 37
- [2] UGM MENGAJAK: RAIH PRESTASI TANPA NARKOBA. (Gajah Mada University Press, 2015)..
- [3] INDONESIA DRUGS REPORTS 2022.
<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> (2022).
- [4] Rospita Adelina Siregar, dr. ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGANNYA. Jurnal Comunita Servizio 1, 143–153 (2019)..
- [5] Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia | Pusiknas Bareskrim Polri.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia.